

IJMÂ' ULAMA DAN RELEVANSINYA DARI MASA KE MASA

Imam Sucipto

STAI Siliwangi Bandung

Email : imamsucipto23@yahoo.com

Oyo Sunaryo Mukhlas

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email : oyosunaryomukhlas@uinsgd.ac.id

Abstract : *Ijma'* is one of the three sources of Islamic law after the Qur'an and hadith. *Ijma'* is the consensus of the mujtahids in establishing a law that has not been written in the Qur'an and hadith, so the need for an excavation of a certain legal provisions through deliberation and consensus. In its development consensus is not only about the laws of Personality but rather is extended to matters of a general nature concerning the interests of Muslims.

Keywords : *ijma'*, consensus, mujtahid

Abstrak : *Ijma'* adalah satu dari tiga sumber hukum Islam setelah Alquran dan hadis. *Ijma'* itu adalah *konsensus mujtahid* dalam menegakkan hukum yang belum ditulis dalam Alquran dan hadis, jadi kebutuhan untuk penggalian suatu ketentuan hukum tertentu melalui musyawarah dan *konsensus*. Dalam perkembangannya tidak hanya tentang hukum Kepribadian melainkan diperluas ke hal-hal yang bersifat umum menyangkut kepentingan umat Islam.

Kata Kunci : *ijma'*, konsensus, mujtahid

A. PENDAHULUAN

Ijmâ' adalah salah satu dalil syara' yang memiliki tingkat kekuatan argumentasi di bawah al-Qur'an dan Hadits, *Ijmâ'* merupakan dalil pertama setelah al-Qur'an dan Hadits yang dapat dijadikan pedoman dalam menggali hukum-hukum syara'. Namun ada beberapa komunitas umat Islam yang tidak mengakui dengan adanya *Ijmâ'* yang mana mereka hanya berpedoman pada al-Qur'an dan al-Hadits, mereka berijtihad dengan sendirinya itupun tidak lepas dari dua teks itu sendiri.

Ijmâ' muncul setelah Rasulullah wafat, para sahabat melakukan ijtihad untuk menetapkan hukum terhadap masalah-masalah yang mereka hadapi. Khalifah Umar Ibnu Khattab misalnya selalu mengumpulkan para sahabat untuk berdiskusi dan bertukar pikiran dalam menetapkan hukum, jika mereka telah sepakat pada satu hukum, maka ia menjalankan pemerintahan berdasarkan hukum yang telah disepakati.

Terkait ulama' yang mengakui adanya *Ijmâ'*, ada beberapa yang masih bertentangan tentang kehujjahannya untuk dijadikan sumber dalam pengambilan hukum, hal ini disebabkan karena dalam pelaksanaannya saja sudah menuai perbedaan. Beberapa kelompok meyakini bahwa *Ijmâ'* yang bisa dijadikan hujjah yaitu *Ijmâ'* yang terjadi di kalangan sahabat saja dan beberapa ulama' ada yang berargumentasi bahwa *Ijmâ'* masih bisa dilakukan pada masa-masa setelah sahabat. Apalagi pada masa sekarang yang banyak bermunculan permasalahan baru yang

membutuhkan jawaban, sehingga *Ijmâ'* atau *istinbath* hukum dengan jalan muayawarah sangat diperlukan yang nantinya akan menemukan titik terang dalam menyelesaikan persoalan. *Ijmâ'* sangat erat kaitannya dengan ijtihad, karena *Ijmâ'* berawal dari gagasan atau ide yang muncul dari berijtihad.

Dalam menyelesaikan persoalan baru yang berkembang di masyarakat, ijtihad individu atau ijtihad *fard* sepertinya belum cukup akurat, tetapi ada tawaran baru yaitu dengan bersatunya mujtahid-mujtahid individu ke dalam ijtihad *jama'i* atau sekarang lebih populer dengan sebutan ijtihad kolektif. Karena bahwa dengan ijtihad secara bersama-sama lebih mendekati kebenaran dalam mengambil kesimpulan suatu permasalahan, selain itu notabeneanya *Ijmâ'* juga dilakukan secara bermusyawarah diantara para ulama'. Namun, dengan solusi ini juga tidak akan lepas dari yang namanya pertentangan dan perbedaan pendapat. Oleh karena itu dalam makalah ini penulis berusaha membahas apa yang dimaksud ijtihad kolektif, syarat-syaratnya sampai pada lembaga-lembaga aplikasi ijtihad kolektif. Sebelum menuju ke sana penulis akan membahas terlebih dahulu tentang konsep *Ijmâ'*.

B. PEMBAHASAN

1. Definisi *Ijmâ'*

Secara etimologi, *Ijmâ'* (الإجماع) berarti kesepakatan atau konsensus. *Ijmâ'* juga berarti (العزم على شيء) ketetapan hati untuk melakukan sesuatu. Perbedaan antara pengertian pertama

dengan yang kedua terletak apada kuantitas (jumlah) orang yang berketetapan hati. Pengertian pertama mencukupkan satu tekad saja sedangkan untuk pengertian kedua memerlukan tekad kelompok.

Secara terminologi, ada beberapa rumusan *Ijmâ'* yang dikemukakan oleh para ulama' ushul fiqh diantaranya adalah sebagaimana dikutip oleh Khudary Bek:

الإجماع إتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصرٍ على حكم شرعي

Ijmâ' adalah kesepakatan para mujtahid dari umat ini (umat Muhammad SAW) pada suatu masa yang berkaitan dengan hukum syari'at.¹

Menurut imam Tajuddin 'Abdul Wahab 'Ali al-Subky dalam kitab *Jam'ul Jawami'* mengatakan:

وَهُوَ إِتْفَاقُ مُجْتَهِدِي الْأُمَّةِ بَعْدَ وَفَاةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَصْرِ عَلَى أَيِّ أَمْرٍ

Ijmâ' adalah kesepakatan para imam mujtahid setelah wafatnya nabi Muhammad SAW pada suatu masa tentang suatu permasalahan.²

Menurut Imam Jamaluddin Abi Muhammad 'Abdurrahim ibn Hasan al-Isnawi dalam kitab *Al-Tamhid fi Takhrij al-Furu'* 'ala al-Ushul:

الإجماع هو إتفاق المجتهدين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم.

Ijmâ' adalah kesepakatan para mujtahid dari ummat Muhammad SAW tentang suatu hukum.³

Imam al-Ghazali berpendapat bahwa *Ijmâ'* adalah:⁴

إِتْفَاقُ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً عَلَى أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ الدِّيْنِيَّةِ.

Ijmâ' adalah kesepakatan umat nabi Muhammad SAW tentang suatu hal tertentu yang berkaitan dengan perkara agama.

al-Amidy berpendapat bahwa *Ijmâ'* adalah:⁵

هُوَ كُلُّ قَوْلٍ قَامَتْ حُجَّتُهُ حَتَّى قَوْلِ الْوَاجِدِ، وَقَصَدَ بِذَلِكَ الْجَمْعَ بَيْنَ إِنكَارِهِ كَوْنِ إِجْمَاعِ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ حُجَّةً وَبَيْنَ مُوَافَقَتِهِ لِمَا اشْتَهَرَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ مِنْ تَحْرِيمِ مُخَالَفَةِ الْإِجْمَاعِ وَالنِّزَاعِ مَعَهُ فِي إِطْلَاقِ اسْمِ الْإِجْمَاعِ عَلَى ذَلِكَ، مَعَ كَوْنِهِ مُخَالَفًا لِلْوَضْعِ اللَّغْوِيِّ، وَالْعَرَفِ الْأَصُولِيِّ إِيْلَى الْفُطْرِ.

al-Zarkasyi berpendapat bahwa *Ijmâ'* adalah:⁶

هُوَ إِتْفَاقُ مُجْتَهِدِي أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ وَفَاةِ فِي خَادِتِهِ عَلَى أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ فِي عَصْرِ مِنَ الْأَعْصَارِ.

Rumusan yang lebih mencakup kepada pengertian *Ijmâ'* adalah apa yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf, yang juga dikutip oleh ulama lainnya, yaitu:

إِتْفَاقُ جَمِيعِ الْمُجْتَهِدِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي عَصْرِ مِنَ الْعُصُورِ بَعْدَ وَفَاةِ الرَّسُولِ عَلَى حُكْمٍ شَرْعِيِّ فِي وَاقِعَةٍ مِنَ الْوَقَائِعِ.

Consensus semua mujtahid muslim pada suatu masa setelah Rasulullah Saw wafat atas suatu hukum syara' mengenai suatu kasus.

Dari rumusan itu jelaslah bahwa *Ijmâ'* itu adalah kesepakatan, dan yang sepakat disini adalah semua mujtahid muslim, berlaku dalam suatu masa tertentu sesudah wafatnya Nabi SAW. Disini ditekankan "sesudah masa Nabi", karena selama Nabi SAW masih hidup, Alqur'an lah yang akan menjawab persoalan hukum karena ayat Alqur'an kemungkinan masih turun dan Nabi SAW sendiri sebagai tempat bertanya tentang hukum syara', sehingga tidak perlu adanya *Ijmâ'*. *Ijmâ'* itu berlaku dalam setiap masa oleh seluruh mujtahid yang ada pada masa itu, dan bukan berarti kesepakatan mujtahid semua masa sampai hari kiamat.

Disebutkan secara jelas dalam definisi ini "hukum syara'" mengandung arti bahwa kesepakatan itu hanya terbatas dalam masalah hukum amaliah dan tidak menjangkau kepada masalah akidah. Dalam definisi ini juga ditentukan kepada hukum yang terjadi, namun tidak menutup kemungkinan kesepakatan itu berlaku terhadap hukum yang masalahnya belum terjadi, baik dalam bentuk itsbat maupun nafi.⁷ Demikian juga dengan Abu Zahra yang menambahkan diakhir definisinya dengan "yang bersifat amaliyah".⁸

¹ Khudary Bek, *Ushul fiqh*, Kairo: Maktabah al-Tabariyah al-Kubro, 1389 H/1969 M, hlm. 270

² Tajuddin 'Abdul Wahab 'Ali al-Subky, *Jam'ul Jawami' fi Ushul Fiqh*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1424 H/2003 M, hlm. 76

³ Jamaluddin Abi Muhammad 'Abdurrahim ibn Hasan al-Isnawi, *Al-Tamhid fi Takhrij al-Furu' 'ala al-Ushul*, Beirut: Mu'asasah al-Risalah, 1401 H/1980 M, hlm. 449.

⁴ Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustashfa min Ilmi al-Ushul Juz II*, Madinah al-Munawarah: Dar al-Hikam, 1988, hlm. 294

⁵ 'Ali ibn Muhammad al-Amidy, *Al-Ahkam fi Ushul al-Ahkam Juz I*, Riyadh: Dar al-Shami'l, 1424 H/ 2003 M., hlm. 261

⁶ Al-Zakkasyi, *Bahr al-Muhiith Juz IV*, Kairo: Dar al-Shafwah, 1409 H/ 1988 M, hlm. 436

⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh cet. Ke-4*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 135

⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 51-52.

2. Rukun dan Syarat-Syarat *Ijmâ'*

Jumhur ulama' ushul fiqh mengemukakan bahwa rukun *Ijmâ'* itu ada lima, yaitu:

- a. Yang terlibat dalam pembahasan hukum syara' melalui *Ijmâ'* tersebut adalah seluruh mujtahid. Apabila ada diantara mujtahid yang tidak setuju, sekalipun jumlahnya kecil maka hukum yang dihasilkan itu tidak dinamakan *Ijmâ'*.
- b. Mujtahid yang terlibat dalam pembahasan hukum itu adalah seluruh mujtahid pada masa tersebut dari berbagai belahan dunia.
- c. Kesepakatan itu diawali setelah masing-masing mujtahid mengemukakan pendapatnya.
- d. Hukum yang disepakati itu adalah hukum syara' yang bersifat aktual dan tidak ada hukumnya secara rinci dalam al-Qur'an.
- e. Sandaran hukum *Ijmâ'* tersebut haruslah al-Qur'an dan atau hadits Rasulullah.

Disamping kelima rukun di atas, jumhur ulama' ushul fiqh mengemukakan syarat *Ijmâ'*: yang melakukan *Ijmâ'* tersebut adalah orang-orang yang memenuhi persyaratan *Ijmâ'*, kesepakatan itu muncul dari para mujtahid yang bersifat adil (berpendirian kuat terhadap agama), dan para mujtahid yang terlibat adalah orang yang berusaha menghindarkan diri dari ucapan atau perbuatan bid'ah.⁹

3. Macam-Macam *Ijma*

Abdul Karim Zaidan berpendapat bahwa, *Ijmâ'* terbagi menjadi dua yaitu *Ijmâ'* sharih (jelas) dan *Ijmâ'* sukuti (diam/persetujuan yang diketahui lewat diamnya sebagian ulama'.¹⁰

- a. *Ijmâ'* sharih (jelas), yaitu kesepakatan seluruh para mujtahid baik dengan perkataan atau perbuatan terhadap suatu masalah tertentu, setiap para mujtahid menyampaikan pendapatnya dengan jelas. *Ijmâ'* seperti ini langka terjadi, apalagi dalam suatu majlis yang dihadiri oleh semua mujtahid pada suatu masa tertentu, sebagaimana pendapat al-Nazzam bahwa *Ijmâ'* seperti ini tidak mungkin terjadi. Tetapi jumhur ulama' ushul berpendapat apabila hal ini terjadi dan menghasilkan suatu kesepakatan maka bisa dijadikan sebagai *hujjah syar'iyah* dengan tanpa khilaf dan kekuatan hukumnya bersifat *qath'i*.
- b. *Ijmâ'* sukuti (diam), yaitu kesepakatan sebagian mujtahid dalam suatu permasalahan dan sebagian mujtahid yang lain tidak berpendapat (diam) dan tidak mengingkarinya. *Ijmâ'* yang

kedua ini, para ulama' masih berselisih pendapat apakah termasuk *hujjah syar'iyah* atau tidak:

- c. Al-Malikiyah dan Al-Syafi'iyah berpendapat bahwa, bukan *Ijmâ'* dan bukan *hujjah syar'iyah* karena diamnya sebagian mujtahid belum tentu menunjukkan kesepakatan.
- d. Al-Hanafiyah dan Al-Hanabilah berpendapat bahwa, *Ijmâ'* dan *hujjah qot'iyah* karena diamnya sebagian mujtahid yang lain menunjukkan taslim dan sepakat terhadap permasalahan tersebut. Selain itu jika dilogikakan, bahwa *Ijmâ'* sharih yang harus disepakati oleh semua mujtahid yang hidup pada masa terjadinya *Ijmâ'* dan masing-masing mengemukakan pendapatnya serta menyetujui hukum yang ditetapkan, maka hal ini tidak mungkin terjadi karena biasanya *Ijmâ'* yang dikemukakan ulama' berawal dari pendapat pribadi atau sekelompok mujtahid dan lainnya diam.

Lebih lanjut Abu Zahra menyatakan alasan yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah dan Hanabilah:

- Diamnya (sukut) para ulama tentang suatu hukum hasil ijtihad adalah setelah mempelajari dan menganalisis hasil ijtihad tersebut, dan mempelajari hasil ijtihad ulama lain adalah suatu kewajiban bagi para ulama' dan jika mereka diam saja maka hal tersebut menunjukkan persetujuannya.
- Adalah tidak layak jika ulama atau ahli fatwa tidak mendengar adanya fatwa lain, dan ulama lain harus mempelajarinya dan menanggapi jika ada kesalahan dalam hasil ijtihadnya. Disamping itu, apabila para ulama' lain yang tidak mengeluarkan fatwa menganggap fatwa itu menyimpang dari nash atau metode yang digunakan tidak sesuai dan mereka diam maka mereka berdosa.

Al-Karkhiy dari madzhab hanafiyah dan Al-Amidi dari madzhab syafi'iyah berpendapat bahwa, *Ijmâ'* sukuti adalah *hujjah dzanniyah*.¹¹

4. Kemungkinan Terjadinya *Ijmâ'*

Para ulama berbeda pendapat tentang kemungkinan adanya *Ijmâ'* dan kewajiban melaksanakannya. Jumhur berkata, "*Ijmâ'* itu bisa terjadi bahkan telah terlaksana". Sedangkan pengikut Nizam dan golongan Syi'ah menyatakan, *Ijmâ'* itu tidak mungkin terjadi, dengan mengemukakan beberapa argumen, antara lain:

⁹ *Ibid.*, hlm. 53

¹⁰ Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 129.

¹¹ Nasrun Haroen., *Op Cit.*, hlm. 56-59

Pertama, sesungguhnya *Ijmâ'* yang dimaksudkan oleh jumhur tentang dihapuskannya adanya kesepakatan semua mujtahid pada suatu masa sehingga harus memenuhi dua kriteria:

- a. Mengetahui karakter setiap mujtahid yang dikategorikan mampu untuk mengadakan *Ijmâ'*.
- b. Mengetahui pendapat masing-masing mujtahid tentang permasalahan tersebut.

Kedua, *Ijmâ'* itu harus bersandarkan kepada dalil, baik yang *qath'i* ataupun yang *dzanni*. Bila berlandaskan pada *dalil qath'i* maka tidak diragukan lagi bahwa hal itu tidak membutuhkan *Ijmâ'*. Sebaliknya bila didasarkan pada dalil yang *dzanni*, dapat dipastikan para ulama' akan berbeda pendapat karena masing-masing mujtahid akan mengeluarkan pendapatnya dengan kemampuan berfikir daya nalar mereka, disertai berbagai dalil yang menguatkan pendapat mereka.

Ulama yang berpendapat tidak mungkin terjadinya *Ijmâ'* melihat dari segi sulitnya mencapai kata sepakat diantara sekian banyak ulama mujtahid, sedangkan ulama yang menyatakan mungkin berlaku *Ijmâ'* melihat dari segi secara teoritis memang dapat berlaku meskipun sulit terlaksana secara praktis. Dalam keadaan demikian, suatu hal yang dapat diterima segala pihak tentang *Ijmâ'* itu ialah bila diartikan *Ijmâ'* itu dalam arti "tidak diketahui adanya pendapat yang menyalahinya".¹²

5. Kedudukan *Ijmâ'* sebagai Dalil Hukum

Jumhur ulama berpendapat bahwa kedudukan *Ijmâ'* menempati salah satu sumber atau dalil hukum sesudah Alqur'an dan Sunnah. Ini menunjukkan bahwa *Ijmâ'* dapat menetapkan hukum yang mengikat dan wajib diatuhi umat Islam bila tidak ada ketetapan hukumnya dalam Alqur'an maupun Sunnah. Untuk menguatkan pendapatnya ini, jumhur ulama mengemukakan beberapa ayat Alqur'an dan hadits Nabi SAW. Diantara dalil-dalil Alqur'an adalah:

- a. (Q.S Al-Nisa' :115)

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ
وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُضَلِّهِ
جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾

115. Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami

biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang Telah dikuasainya itu dan kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.

Dalam ayat ini, "jalan-jalan orang mukmin" diartikan sebagai apa-apa yang telah disepakati untuk dilakukan orang mukmin. Inilah yang disebut *Ijmâ'* kaum mukminin. Orang yang tidak mengikuti jalan orang mukmin mendapat ancaman neraka jahanam. Hal ini berarti mengikuti jalan selain apa yang diikuti kaum mukminin, dan ini berarti disuruh mengikuti *Ijmâ'*.¹³

- b. (Q.S Al-Baqarah:143)

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى
النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

143. Dan demikian (pula) kami Telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.

Ayat ini mensifati umat Islam dengan "wasath", yang berarti "adil". Ayat ini memandang umat Islam itu sebagai adil dan dijadikan hujjah yang mengikat terhadap manusia untuk menerima pendapat mereka sebagaimana ucapan rasul menjadi hujjah terhadap kita. *Ijmâ'* berkedudukan sebagai hujjah tidak lain artinya kecuali bahwa pendapat mereka itu menjadi hujjah terhadap yang lain.

- c. (Q.S Al-Nisa : 59)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ
خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu.....

Perintah mentaati ulil amri sesudah mematuhi jalan Allah dan Rasul berarti perintah untuk mematuhi *Ijmâ'*, karena ulil amri itu berarti orang-orang yang mengurus kehidupan umat, baik dalam urusan dunia maupun urusan agama, dalam hal ini adalah ulama. Kepatuhan akan ulama adalah

¹² Amir Syarifuddin, Op.Cit., hlm. 138

¹³ Ibid, hlm. 139

bila mereka sepakat tentang suatu hukum. Inilah yang disebut *Ijmâ'*.

Adapun dari dalil sunnah, ada hadits nabi yang terdapat dalam beberapa periwayatan yang berbeda rumusnya, namun sama maksudnya yaitu bahwa umat Nabi Muhammad SAW tidak akan sepakat dalam kesalahan. Diantara rumusan-rumusan hadits tersebut adalah:

لا تجتمع أمتي على الخطاء. لا تجتمع أمتي على الضلالة. لم يكن الله بالذي يجمع أمتي على الضلالة. لم يكن الله ليجمع أمتي على الخطاء.

Umatku tidak akan sepakat untuk melakukan kesalahan. Umatku tidak akan sepakat untuk melakukan kesesatan. Allah tidak akan membuat umatku sepakat melakukan kesesatan. Allah tidak akan membuat umatku sepakat untuk melakukan kesalahan.

Dalam hadits ini dijelaskan bahwa umat dalam kedudukannya sebagai umat yang sama-sama sepakat tentang sesuatu, tidak mungkin salah. Ini berarti *Ijmâ'* itu terpelihara dari kesalahan, sehingga putusannya merupakan hukum yang mengikat umat Islam.¹⁴

6. Perkembangan Pendapat Ulama tentang Pembatasan *Ijmâ'*

Ulama *Ahl al-Sunnah* yang menempatkan *Ijmâ'* sebagai dalil yang berdiri sendiri sesudah Alqur'an dan Sunnah berbeda pendapat dalam beberapa hal yang menyangkut pembatasan dan persyaratan *Ijmâ'*. Perbedaan pendapat ini berlaku sehubungan dengan beberapa pembatasan dalam definisi *Ijmâ'* itu dan dihubungkan pula kepada hadits Nabi SAW yang menetapkan umat sebagai suatu yang bebas dari kesalahan atau ma'shum. Perbedaan-perbedaan itu adalah dalam beberapa hal, diantaranya yaitu:

a. Keikutsertaan Kalangan Awam dalam *Ijmâ'*

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang apakah umat yang awam atau yang bukan mujtahid diperhitungkan sebagai anggota *Ijmâ'*, dalam arti: apakah kesepakatan mereka menentukan sahnya *Ijmâ'* dan ketidaksepakatan mereka menyebabkan tidak sahnya *Ijmâ'*?

Jumhur ulama berpendapat bahwa suara orang awam tidak diperhitungkan untuk melangsungkan suatu *Ijmâ'*. Maksudnya meskipun umat yang awam menolak atau menerima apa yang telah disepakati oleh ulama mujtahid, maka *Ijmâ'* tetap dapat berlangsung, karena yang berhak menentukan hukum dalam *Ijmâ'* adalah orang-orang

yang mampu memahami sumber fiqh dan mengeluarkan hukumnya. Ini hanya mungkin dilakukan oleh ulama mujtahid dan umat awam tidak mempunyai kemampuan untuk itu.¹⁵

b. *Ijmâ'* Sesudah Masa Sahabat

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai hal apakah *Ijmâ'* itu hanya terbatas pada masa sahabat dan tidak berlaku sesudahnya. Jumhur ulama yang menyatakan bahwa *Ijmâ'* mempunyai kekuatan hujah berpendapat bahwa *Ijmâ'* tidak hanya terjadi pada masa sahabat saja, tetapi pada setiap masa *Ijmâ'* itu mempunyai kekuatan hujah bila memenuhi ketentuannya.

Alasan yang dikemukakan oleh kelompok ini ialah bahwa dalil-dalil yang menunjukkan jehujahan *Ijmâ'* tidak keluar dari al-Qur'an, Sunnah, dan logika. Setiap dalil itu tidak memisahkan antara penduduk suatu masa dengan masa lainnya. Dalil itu pun menjangkau para ahli pada setiap masa sebagaimana menjangkau para ahli pada masa sahabat. Karena itu, *Ijmâ'* pada setiap masa mempunyai kekuatan hukum atau hujah.

c. Kesepakatan Mayoritas

Apakah kesepakatan mayoritas ulama mujtahid yang tidak disetujui sebagian kecil ulama dapat disebut *Ijmâ'*? Dalam hal ini, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa tidak sah suatu *Ijmâ'* apabila hanya mayoritas ulama saja yang bersepakat sedangkan ada minoritas yang menentangnya.

Muhammad ibn Jarir al-Thabari, Abu Bakar al-Razi, Abu Husein Hayyat dari Mu'tazilah dan Ahmad ibn Hanbal dalam salah satu riwayat berpendapat bahwa kesepakatan mayoritas mujtahid sudah dapat menghasilkan *Ijmâ'*, meskipun ada beberapa mujtahid yang menolaknya. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa bila jumlah minoritas itu mencapai tingkat mutawatir, maka ketidaksepakatan mereka menyebabkan tidak terlaksananya *Ijmâ'*. Tetapi kalau jumlahnya kecil dan tidak mencapai jumlah mutawatir, maka ketidaksepakatan mereka tidak mempengaruhi kelangsungan *Ijmâ'*.

Kelompok ulama yang menyatakan sahnya *Ijmâ'* mayoritas menolak, mengemukakan alasan bahwa kata "umat" dapat diartikan sebagai para ahli dalam suatu masa, meskipun ada satu atau dua orang yang menyimpang. Satu atau dua orang dibandingkan dengan semua orang dapat dianggap syadz atau ganjil, sedangkan hadits nabi menyuruh

¹⁴ Ibid, hlm. 141

¹⁵ Ibid, hlm. 142

menjauhi yang ganjil itu. Dalil *Ijmâ'* yang dilakukan kelompok ini, bahwa Abu Bakar diterima oleh umat menjadi khalifah adalah atas dasar kesepakatan mayoritas sahabat waktu itu, meskipun ada beberapa sahabat lain yang tidak ikut dalam kesepakatan itu seperti Ali ibn Abi Thalib. Seandainya kesepakatan orang banyak itu tidak dianggap *Ijmâ'*, maka dasar pengangkatan Abu Bakar itu bukan dengan *Ijmâ'*.

Dalil logika yang digunakan oleh kelompok ini ialah bahwa seandainya satu dua orang yang berbeda itu dapat membatalkan *Ijmâ'* maka *Ijmâ'* itu tidak akan pernah ada, karena setiap kesepakatan pasti ada saja yang tidak setuju, baik secara diam maupun secara terang-terangan.

7. Kehujahan *Ijmâ'* Menurut Pandangan Para Ulama

Jumhur ulama berpendapat, bahwa *Ijmâ'* dapat dijadikan argumentasi (hujjah) berdasarkan hadits-hadits yang menyatakan bahwa umat Muhammad tidak akan bersepakat terhadap kesesatan dan apa yang menurut pandangan kaum muslimin baik, maka menurut Allah juga baik. Oleh karena itu, amal perbuatan para sahabat yang telah disepakati dapat dijadikan argumentasi.

Menurut Al-Maidi, para ulama' telah sepakat mengenai *Ijmâ'* sebagai hujjah yang wajib diamalkan. Pendapat tersebut bertentangan dengan Syi'ah, Khawarij dan Nizam dari golongan Mu'tazilah. Al-Hajib berkata bahwa *Ijmâ'* itu hujjah tanpa menanggapi pendapat Nizam, Khawarij dan Syiah. Adapun Ar-Rahawi berpendapat bahwa *Ijmâ'* itu pada dasarnya adalah hujjah. Sedangkan dalam kitab "Qawa'idul Usul dan Ma'qidul Usul" dikatakan bahwa *Ijmâ'* hujjah pada setiap masa. Namun pendapat itu ditentang oleh "Daut" yang mengatakan bahwa *Ijmâ'* itu hanya terjadi pada masa sahabat.

Kehujahan *Ijmâ'* juga berkaitan erat dengan jenis *Ijmâ'* itu sendiri, yaitu *sharih* dan *sukuti*, agar lebih jelas maka pendapat mereka tentang *ijam'* akan ditinjau berdasarkan pembagian *Ijmâ'* itu sendiri.

a. Kehujahan *Ijmâ' sharih*

Jumhur telah sepakat bahwa *Ijmâ' sharih* itu merupakan hujjah secara *qath'i*, wajib mengamalkannya dan haram menentangnya. Bila sudah terjadi *Ijmâ'* pada suatu permasalahan maka itu menjadi hukum *qath'i* yang tidak boleh ditentang, dan menjadi masalah yang tidak boleh diijtihadi lagi.

Hal ini berdasarkan QS. An-Nisa' ayat 115:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ
وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُضَلِّهِ
جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾

"Barang siapa menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mu'min, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahanam, dan Jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali."

Kehujahan dalil dari ayat di atas adalah ancaman Allah SWT terhadap mereka yang tidak mengikuti jalannya orang-orang mu'min. Disebutkan bahwa mereka akan dimasukkan ke neraka Jahanam dan akan mendapat tempat kembali yang buruk. Hal itu menunjukkan bahwa jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang tidak beriman itu adalah batil dan haram diikuti. Sebaliknya, jalan yang ditempuh oleh orang-orang mu'min adalah hak dan wajib diikuti.

b. Kehujahan *Ijmâ' sukuti*

Ijmâ' sukuti telah dipertentangkan kehujahannya di kalangan para ulama. Sebagian dari mereka tidak memandang *Ijmâ' sukuti* sebagai hujjah bahkan tidak mengatakan sebagai *Ijmâ'*. Di antara mereka ialah pengikut Maliki dan Imam Syafi'i yang menyebutkan hal tersebut dalam berbagai pendapatnya.

Mereka berargumen bahwa diamnya sebagian mujtahid itu mungkin saja menyepakati sebagian atau bisa saja tidak sama sekali. Misalnya karena tidak melakukan ijtihad pada satu masalah atau takut mengemukakan pendapatnya sehingga kesepakatan mereka terhadap mujtahid lainnya tidak bisa ditetapkan apakah hal itu *qath'i* atau *dzanni*. Jika demikian adanya, tidak bisa dihalalkan adanya kesepakatan dari seluruh mujtahid. Berarti tidak bisa dikatakan *Ijmâ'* ataupun dijadikan sebagai hujjah.

Sebagian besar golongan Hanafi dan Imam Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa *Ijmâ' sukuti* merupakan hujjah *qath'i* seperti halnya *Ijmâ' sharih*. Alasan mereka adalah diamnya sebagian mujtahid untuk menyatakan sepakat ataupun tidaknya terhadap pendapat yang dikemukakan oleh sebagian mujtahid lainnya, bila memenuhi persyaratan adanya *Ijmâ' sukuti*, bisa dikatakan sebagai dalil tentang kesepakatan mereka terhadap hukum. Dengan demikian, bisa juga dikatakan sebagai hujjah yang *qath'i* karena alasannya juga menunjukkan adanya *Ijmâ'* yang tidak bisa dibedakan dengan *Ijmâ' sharih*.

C. KONTEKSTUALISASI IJMA

1. *Ijmâ'* Pada Masa Klasik

Sejarah tasyri' Islam telah menorehkan tintanya bahwa ijtihad pernah terjadi di masa kekhalifahan Abu Bakar dan Umar dan tidak seorangpun sahabat yang menafikan kenyataan itu. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Maimun bin

Mahran bahwa jika khalifah Abu Bakar dan Umar dihadapkan dengan suatu pertentangan atau masalah, maka akan mencari jawabannya di dalam al-Qur'an atau sunnah Nabi, dan jika tidak menemukan jawaban maka mereka akan memanggil dan mengumpulkan para tokoh kaum muslimin pada saat itu dan para ulama' untuk diajak musyawarah, berijtihad dan mencari jawaban, dan hal ini juga dikatakan oleh al-Juwaini. Dan merupakan bukan hal yang meragukan lagi bahwa pada waktu itu tidak semua para ulama' yang dikumpulkan, karena para ulama' tidak dalam satu tempat tetapi tersebar di berbagai daerah seperti di Makkah, di Syam dan di Yaman dan jika menunggu keseluruhan para ulama' terkumpul maka akan membutuhkan waktu yang lama.¹⁶

Contoh *Ijmâ'* yang dilakukan pada masa sahabat seperti *Ijmâ'* yang dilandaskan pada al-Qur'an adalah kesepakatan para ulama' tentang keharaman menikahi nenek dan cucu perempuan berdasarkan QS. An-Nisa' ayat 23. Para ulama' sepakat bahwa kata *ummahat* (para ibu) dalam ayat tersebut mencakup ibu kandung dan nenek, sedangkan kata *banat* (anak-anak wanita) dalam ayat tersebut mencakup anak perempuan dan cucu perempuan.¹⁷

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa jika ada masalah yang tidak ditemukan jawabannya baik dalam al-Qur'an maupun Sunah maka bermusyawarah dengan para ulama' untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Seperti khalifah Umar ketika itu mengumpulkan para sahabat untuk membahas masalah pembagian penghasilan hasil bumi Irak dan tanah-tanah taklukan lainnya yang merupakan ghanimah perang. Ternyata mereka sepakat untuk membiarkan tanah itu diolah penduduk aslinya dan tidak membagikannya kepada para pasukan. Demikianlah yang mereka lakukan sepanjang masa hayat hingga masa itu berganti dan orang-orang sepeninggal mereka menjalankan apa yang telah disepakati.¹⁸

2. *Ijmâ'* Pada Masa Modern

Salah satu hikmah yang dilimpahkan oleh Allah adalah bahwa Allah tidak menjadikan kandungan al-Qur'an berupa materi-materi yudisial yang terbatas sebagaimana dunia matematika yang tidak memberi kemungkinan inovasi pemikiran kreatif (ijtihad). Seiring perputaran yang terus-menerus dan perjalanan yang cepat, muncullah persoalan-persoalan baru yang belum dikenal oleh ulama

terdahulu bahkan belum tersirat di benak para ulama' salaf, sehingga hukum dan fatwa yang ditetapkan oleh ulama' terdahulu tidak relevan lagi, dan hal inilah yang memotivasi untuk berijtihad lantaran berubahnya masa, tempat, adat dan kondisi serta keadaan masyarakat yang selalu berubah dan berkembang.¹⁹

Para cendekiawan Islam (*ulama*) banyak berbeda pendapat dalam menentukan terminologi konsensus (*Ijmâ'*). Perbedaan pendapat mereka, menurut Dr. Umar Sulaiman al-Asyqor, dilandaskan oleh dua hal: *Pertama*, Penentuan para personal yang mempunyai validitas untuk berkonsensus (dianggap konsensusnya). *Kedua*, Penentuan corak permasalahan-permasalahan yang dianggap dalam konsensus.²⁰ Terlepas dari perdebatan soal terminologisnya, ia disepakati (*al-Muttafaq Alaih*) sebagai sumber hukum ketiga setelah al-Qur'an dan Hadits.

Dari posisinya yang ketiga tersebut, konsensus memiliki peran signifikan & kuat dalam pengambilan hukum-hukum Islam. Apalagi ia diakui terbebas dari kekeliruan (*Ma'shumun An il-Khothoî*) dan kesesatan, berlandaskan pada sabda Rasulullah SAW: "Umatku tidak berkonsensus dalam kesesatan" (HR. Ahmad & at-Thabarani).

Konsepsi konsensus dimulai sejak era sahabat (*ash-Shahabah*) setelah wafatnya Rasulullah saw. Hal itu terjadi dengan sistem *syura* ketika terdapat permasalahan yang tidak ditemukan jawabannya dalam al-Qur'an dan Hadits. Sistem *syura* tersebut tak lain adalah mirip dengan sistem ijtihad kolektif yang diterapkan oleh forum-forum ijtihad kolektif kontemporer. Karena menurut Prof. Dr. Wahbah az-Zuhayli, jika ijtihad dilakukan dengan sistem kolektif maka ia adalah konsensus (*Ijmâ'*), namun jika dilakukan secara individual maka ia adalah silogisme (*Qiyas*).²¹

Para ulama' sepakat bahwa *Ijmâ'* merupakan dasar pengambilan hukum setelah al-Qur'an dan hadits Nabi, namun dalam aplikasinya masih terdapat perbedaan pandangan apakah *Ijmâ'* hanya terjadi pada masa sahabat saja atau apakah *Ijmâ'* dapat dilakukan pada masa sekarang. Padahal zaman sekarang ini permasalahan umat semakin kompleks dan membutuhkan jawaban instant dan cepat, jika *Ijmâ'* tidak dapat dilakukan maka penyelesaian permasalahan akan mengalami kemandegan. Sebagaimana yang menjadi

¹⁹ Yusuf Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer (Kode Etik dan Berbagai Penyimpangannya)*. Surabaya: Risalah Gusti, 2000., hlm. 6.

²⁰ Sulaiman Abdullah Al-Asyqor dan Umar, *Nadzaratun Fi Ushul il-Fiqhi*. Yordania: Daar un-Nafais, t.t., hlm 12.

²¹ Wahbah Az-Zuhayli, *Ushul ul-Fiqh il-Islami, jilid 1*. Damaskus-Suriah: Daar ul-Fikr, t.t., hlm 486-487.

¹⁶ Abdul Majid Asy-Syarafi, *Ijtihad Kolektif* terjemah Syamsuddin. TU. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002, hlm 14-16.

¹⁷ Satria Effendi dan M. Zein, *Op. Cit.* hlm. 127-128

¹⁸ Abdul Majid Asy-Syarafi., *Op. Cit.*, hlm. 18

pembicaraan akhir-akhir ini, permasalahan yang terjadi di masyarakat dapat diselesaikan dengan metode ijtihad secara kolektif atau bermusyawarah sejumlah mujtahid, dan mungkin saja cara ini dapat menggantikan posisi *Ijmâ'*. *Ijmâ'* sangat kental dengan yang namanya ijtihad, dan jika memang *Ijmâ'* tidak mungkin dilakukan pada masa kini maka bukan berarti ijtihad juga tertutup, tetapi ijtihad akan lebih akurat jika dilakukan dengan sistem musyawarah dan bertukar pikiran diantara orang-orang yang memiliki kemampuan yang lebih dalam agama atau yang disebut ijtihad kolektif.

Sebagaimana dikatakan oleh Yusuf Qardhawi bahwa seyogyanya dalam menyelesaikan permasalahan baru yang besar tidak cukup dengan ijtihad individu (*fard*) tetapi hendaknya melakukan transformasi dari ijtihad *fard* ke ijtihad *jama'i* atau yang sekarang dikenal dengan istilah ijtihad kolektif, dimana para ilmuwan bermusyawarah tentang semua persoalan yang terjadi, terutama hal-hal yang bercorak umum dan sangat penting bagi mayoritas muslim, karena ijtihad kolektif lebih mendekati kebenaran daripada pendapat perseorangan.²² Hanya saja ijtihad kolektif bukan berarti membunuh ijtihad individu, karena ijtihad kolektif dari hasil penelitian orisinal yang diajukan oleh setiap mujtahid.²³

D. IJTIHAD KOLEKTIF

1. Definisi Ijtihad Kolektif

Kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh umat Muslim dewasa ini, ijtihad tidak boleh dilakukan secara parsial tetapi hendaknya ijtihad dilakukan dengan komprehensif dengan melibatkan pakar dalam ilmu pengetahuan yang terkait. Menurut Yusuf Qardhawi ada dua metode yang tepat dan cocok digunakan dalam menghadapi era globalisasi ini, yaitu *pertama*, *ijtihad intiqâ'i* (tarjih)²⁴ dengan mengambil pendapat terkuat para ulama' terdahulu kemudian menyeleksi yang paling kuat dalilnya dan lebih relevan dengan keadaan sekarang. *Kedua*,

ijtihad insya'i,²⁵ pengambilan kesimpulan baru dari persoalan dan belum pernah dikemukakan oleh ulama' terdahulu. Sehubungan dengan ijtihad insya'i ini, agar pelaksanaannya efektif dan menghasilkan suatu hukum yang dapat menyelesaikan permasalahan maka perlu digalakkan ijtihad kolektif (*jama'i*), karena dengan permasalahan yang kompleks serta dengan keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki seseorang sehingga dalam menghadapi persoalan harus melibatkan berbagai disiplin ilmu yang terkait. Apabila ijtihad *fardhi* dilaksanakan dalam melaksanakan *ijtihad insya'i* terhadap suatu kasus yang baru kemungkinan ijtihad yang dilakukan akan terdapat kekeliruan dan tidak mendapatkan hasil yang diharapkan.²⁶

Ijtihad kolektif (ijtihad *al-jama'i*), yaitu ijtihad yang dilakukan secara bersama atau musyawarah terhadap suatu masalah, dan pengamalan hasilnya menjadi tanggungjawab bersama, atau ijtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid dan hasil-hasilnya mendapat pengakuan dan persetujuan mujtahid lain. Jadi, *Ijmâ'* sebagai salah satu sumber hukum Islam merupakan hasil ijtihad kolektif. Ijtihad kolektif merupakan salah satu cara yang sering dilakukan oleh para sahabat ketika memutuskan hukum suatu perkara yang belum ada penetapannya, baik dari Alqur'an maupun sunnah, seperti dalam cerita dialog antara Nabi Muhammad saw dengan & Ali ibn Abi Thalib di atas.

Asy-Syarafi berpendapat bahwa, ijtihad kolektif sebuah upaya optimal dari mayoritas ahli fiqh untuk sampai pada sebuah hipotesa terhadap hukum syariat dengan cara menyimpulkan dan telah mencapai kesepakatan bersama atau mayoritas dari mereka semua setelah mengadakan tukar pendapat untuk menentukan suatu hukum.²⁷ Tujuannya adalah untuk meneliti berbagai problematika modernitas dan berbagai hal yang dibutuhkan umat, sehingga mereka sepakat terhadap hal-hal yang dipandang dapat menghasilkan kemaslahatan.²⁸ Ijtihad kolektif merupakan aplikasi dari firman Allah yang berbunyi:

²² Yusuf Qardhawi, *Op. Cit.*, hlm. 138-139.

²³ *Ibid.*, hlm 141.

²⁴ Dalam hlm ini mujtahid *muntaqi'* bertugas untuk mempertimbangkan dan menyeleksi dalil-dalil dan argumentasi-argumentasi dari setiap pendapat itu, kemudian memberikan preferensinya terhadap pendapat yang dianggap kuat dan dapat diterima. Sebagai contoh adalah masalah yang berhubungan dengan thlmaq. Menurut mayoritas ulama fiqh, termasuk mazhab yang empat, thlmaq dinyatakan jatuh apabila diucapkan oleh suami kepada istrinya dalam keadaan sadar dan atas kehendak sendiri, tanpa bergantung kepada adanya saksi. Akan tetapi, menurut ahli fiqh dari kalangan Syi'ah, thlmaq baru dianggap terjadi kalau disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. Agaknya untuk masa sekarang pendapat Syi'ah itu dengan segala modifikasinya lebih dapat diterima. Di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, thlmaq baru dianggap terjadi kalau dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama.

²⁵ Dalam ijtihad ini diperlukan pemahaman yang menyeluruh terhadap kasus-kasus baru yang akan ditetapkan hukumnya. Jadi, dalam menghadapi persoalan yang sama sekali baru diperlukan pengetahuan yang menjadi persyaratan ijtihad itu sendiri. Dalam ijtihad *insya'i* juga diperlukan pemahaman yang baik tentang metode penetapan hukum, seperti *qiyas*, *istihsan*, *maslahat mursalat*, dan *saddu al-zari'at*. Hlm lain yang perlu mendapat perhatian adalah pengetahuan tentang *maqashid al-syari'ah*, sebab pada dasarnya semua metode penetapan hukum Islam bermuara pada hlm tersebut.

²⁶ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia, Tinjauan dari aspek Metodologis, Legalisasi dan Yurisprudensi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007, hlm. 173-175.

²⁷ Abdul Majid Asy-Syarafi, *Ijtihad Kolektif terjemah Syamsuddin TU*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002, hlm 12.

²⁸ Abdul Manan, *Op.Cit.*, hlm 175

Dengan demikian, jelaslah ijihad kolektif yang tercermin dalam bentuk musyawarah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam upaya pembinaan dan pelestarian hukum Islam, dengan berupaya mengantisipasi segala permasalahan secara bersama-sama, terutama dalam menghadapi kasus-kasus besar dalam dunia ekonomi, politik, dan kedokteran melalui pelibatan spesialis atau *expert* disiplin ilmu lain yang dibutuhkan dengan permasalahan yang dihadapi, sehingga hasilnya akan lebih valid, kredibel, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Namun demikian, penggunaan ilmu bantu yang diperlukan itu harus ada batasan, yang memerlukan kajian serius untuk membuat standar dan sekaligus formulasi penggunaan ilmu dalam prosedur ijihad itu, agar tidak menimbulkan dampak negatif yang kontraproduktif.

Dr. Ahmad Bu'ud berpendapat bahwa, ijihad kontemporer hanya bisa dilakukan dengan merealisasikan ijihad kolektif (*ijtihâd jama'iy*). Kebutuhan ijihad kolektif didasari oleh realita dan problematika masyarakat yang komplikatif, yang tidak bisa hanya diselesaikan oleh individu perorangan saja, walaupun orang tersebut memiliki kapabilitas. Maka keberadaan sebuah lembaga atau institusi yang mengakomodir para mujtahid dari berbagai bidang ilmu, mutlak diperlukan di era kontemporer ini. Terpahami, bahwa keberadaan ijihad kolektif ini akan tercermin dalam sebuah aktifitas musyawarah (*syûrâ*). Dari sinilah titik temu (*problem solving*) dari sebuah permasalahan akan ditemukan.

Inilah yang disebut ijihad, dimana syarat-syarat para mujtahid yang disebutkan terpenuhi di dalamnya. Mereka berijihad membahas problematika umat, masing-masing dengan argumentasi dan dalil-dalil yang didasarkan pada *nash-nash* wahyu dan *maqashid as-syâri'ah*. Juga bisa kita sebut sebagai musyawarah (*syûra*), karena di dalamnya mampu menampung komunitas tertentu yang bersama-sama membahas dan memusyawarahkan permasalahan. Usaha seorang mujtahid dan ijtihadnya tidak bisa dikatakan sebagai ijihad kolektif sebelum terealisasikan dalam sebuah aktifitas musyawarah. Musyawarah tersebut pun tidak bisa terwujud kecuali dengan dihadiri oleh para mujtahid yang memenuhi syarat-syarat sebagai mujtahid serta memiliki kapabilitas dan keahlian di bidangnya masing-masing.²⁹

²⁹<http://mahadalytebuireng.wordpress.com/2009/04/22/urgensi-ijihad-dalam-menyelesaikan-problematika-fihq-kontemporer/>. Diakses tgl. 04 Oktober 2011. Pukul 16:55 WIB.

Sebagai contoh dapat dikemukakan kasus pencangkokan jaringan atau organ tubuh manusia. Guna menetapkan hukumnya, perlu didengar lebih dahulu pendapat ahli dalam bidang kedokteran, khususnya ahli bedah. Darinya akan diperoleh informasi mengenai cara dan mekanisme pencangkokan organ tubuh itu. Setelah diketahui secara jelas, baru dibahas perihal pencangkokan itu dari berbagai disiplin ilmu agama Islam, untuk kemudian diambil kesimpulan hukumnya.³⁰ Contoh yang lain masalah KB yang berkaitan erat dengan kependudukan, ilmu ekonomi, ilmu jiwa, ilmu yang berkaitan dengan IT dan tentunya ilmunya keagamaan.

2. Syarat-syarat Ijihad Kolektif

Sebagaimana konsep ijihad yang telah ada, begitu juga dengan ijihad kolektif yang mana di dalamnya juga diatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi. Para mujtahid yang ada dalam ijihad kolektif juga harus memenuhi persyaratan yang ada dalam mujtahid, seperti Islam, taklif, adil, memahami al-Qur'an dan sunah, memahami bahasa Arab, memahami ushul fiqh, memahami esensi tujuan syari'at, memahami masalah yang sudah jadi *Ijmâ'* dan memahami situasi masanya. Sebagaimana diungkapkan oleh Syaikh Abdul Wahab Kholaf bahwa ijihad yang didasarkan pada pendapat satu kelompok tidak akan diterima, kecuali bila setiap anggota kelompok itu telah memenuhi syarat-syarat dan kapasitas profesionalisme ijihad.

Namun ada hal-hal lain yang ada dalam ijihad kolektif, anggota lembaga ijihad kolektif cukup seorang mujtahid *juz'i*,³¹ buka seorang mujtahid *mutlaq*³². Mujtahid *mutlaq* adalah orang yang mampu melakukan ijihad dalam seluruh bab fikih dan berbagai permasalahannya. Sedangkan mujtahid *juz'i* yaitu orang yang memiliki cukup ilmu yang membuatnya mampu untuk melakukan ijihad dalam sebagian cabang ilmu saja namun tidak pada sebagian yang lain. Salah satu alasan mendesaknya kebutuhan terhadap ijihad kolektif yang

³⁰Muhammad Nurwahid, *Fiqh Rasional Dan Liberal : Relevansinya Dengan Dinamika Perubahan Sosial*. Dalam internet website:

http://www.uinsuska.info/syariah/attachments/144_Nurwahid%20Ok1.pdf. Diakses Tanggal 04 Oktober 2011, Pukul 16:58 WIB.

³¹*Juz'i* artinya bersifat bagian. Mujtahid *juz'i* masih dibawah mujtahid *mutlak* karena mujtahid *juz'i* biasanya adalah seorang tokoh ulama yang mempunyai madhab tertentu.

³²*Mutlaq* artinya bebas dan tidak terikat. Mujtahid *mutlaq* biasanya adalah seorang mujtahid yang independent dan tidak terikat dengan suatu madhab dan memiliki ilmu pengetahuan yang lengkap untuk beristimbath dan beristidlal dengan al-Qur'an dan Sunah, dengan menggunakan kaidah mereka sendiri, untuk mengalirkan berbagai cabang pengetahuan fiqh tanpa mengikuti orang lain dalam berijihad.

membolehkan hanya dengan mujtahid juz'i adalah karena ijthad ini adalah karena ijthad ini berposisi menggantikan peran mujtahid mutlak yang untuk masa sekarang sulit ditemukan. Dan ada satu hal yang perlu diperhatikan dalam ijthad kolektif bahwa dalam lembaga tersebut bahwa dalam kurung tersebut terdapat sejumlah anggota yang tidak disyaratkan harus memenuhi syarat-syarat ijthad, tetapi mereka adalah para ahli dan pakar dalam bidangnya yang akan membantu para mujtahid merkeka hanya memberikan deskripsi, menjelaskan serta memberikan devinisi yang tegas bagi permasalahan yang di ijthadi. Hal ini akan memudahkan para mujtahid dalam memahami permasalahan secara cermat dan benar kemudian menyimpulkan hukum syar'i yang sesuai.³³

3. Lembaga-lembaga Aplikasi Ijthad Kolektif

Saat ini kita bisa melihat ijthad kolektif tersebut termanifestasikan dalam berbagai bentuk lembaga ijthad. Seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Majma' al-buhuts al-Islamiyyah al-Azhar*, Lembaga Fatwa Mesir (*Dâr Iftâ' Mishriy*), Lembaga Fikih Islam Mekah yang berpusat di Jedah, Majelis Fatwa Eropa dan Amerika Utara dan masih banyak lagi lembaga-lembaga Islam yang bergerak dalam bidang ijthad. Lembaga ijthad tersebut mengakomodir para ulama yang mempunyai wewenang dalam memutuskan hukum tersebut. Dr. Qutub Musthafa Sanu membagi tiga macam bentuk ijthad kolektif yang ada pada zaman ini dan masing-masing memiliki tugas-tugas tertentu.

Lembaga Ijthad Lokal (wilayah atau provinsi), yang melihat dan membahas permasalahan-permasalahan lokal atau wilayah tertentu. Lembaga inilah yang kemudian mempunyai keterikatan dan hubungan dengan masyarakat atau suatu komunitas. Maka lembaga ini dituntut untuk benar-benar memusatkan perhatiannya pada perkembangan masyarakat tersebut agar tercipta kemaslahatan di dalamnya. Semisal Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah provinsi Sumatera Selatan yang berkedudukan di Ogan Komering Palembang Indonesia.

Lembaga Ijthad Regional. Lembaga ini mempunyai tugas untuk membahas problematika masyarakat dalam wilayah regional yang memiliki sifat, kebiasaan, tradisi yang mengikat dan kemaslahatan bersama. Biasanya strukturnya setingkat negara, seperti MUI atau *Dar Ifta' Mishriy*.

Lembaga Ijthad Internasional. Lembaga ijthad ini hadir untuk membahas problematika umat kekinian dengan sekup internasional, seperti

Lembaga fatwa milik OKI (Organisasi Konferensi Islam). Biasanya lembaga tersebut mengadakan muktamar tahunan guna membahas permasalahan-permasalahan umat yang terjadi di belahan dunia Islam.

Indonesia, seperti yang telah kita ketahui, adalah sebuah negara yang memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama adalah dua organisasi Islam (sosial keagamaan) yang terbesar di Indonesia. Keduanya memiliki kemiripan dalam visi dan misinya yaitu untuk mengembalikan kejayaan umat Islam serta membentuk masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Banyaknya permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia, menuntut kedua organisasi tersebut untuk ikut andil dalam menyelesaikannya. Terkait dalam hal ini, kita tahu ada lembaga ijthad yang ada pada tubuh kedua organisasi ini. Di Muhammadiyah kita mengenalnya dengan *Majelis Tarjih* dan *Tajdid* dan dalam Nahdhatul Ulama kita mengenal *Bahsul Masa'il*. Sedangkan lembaga ijthad lain yang lebih independen dan di bawah naungan pemerintah (Departemen Agama Indonesia) adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lembaga-lembaga ijthad ini memiliki orientasi dan tugas yang sama, yaitu sama-sama membahas dan memecahkan problematika umat terutama dalam berbagai permasalahan yang terkait dengan hukum-hukum Islam. Namun demikian, masing-masing memiliki manhaj pemikiran yang berbeda. Manhaj pemikiran yang dimaksud adalah sebuah kerangka kerja metodologis dalam merumuskan masalah pemikiran dan prosedur-prosedur penyelesaiannya. Di dalamnya memuat asumsi dasar, prinsip pengembangan, metodologi sekaligus operasionalisasinya. Maka tidak heran kalau terkadang terjadi perbedaan-perbedaan dalam memutuskan perkara-perkara tertentu, semacam penentuan awal Ramadhan dan 1 Syawal Idul Fitri. Walaupun demikian, ketiga lembaga ijthad tersebut dan berbagai lembaga ijthad lainnya yang berada di Indonesia, dalam dinamika kesejarahannya selalu berusaha merespon berbagai perkembangan kehidupan dengan senantiasa merujuk pada ajaran Islam.

Mengenai metodologi ijthad kolektif, kita bisa melihat setiap hasil ijthad yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga ijthad tersebut karena setiap lembaga memiliki metode yang berbeda-beda. Misalnya saja dalam menetapkan tanggal 1 Syawal, lembaga Tarjih milik Organisasi Muhammadiyah menegaskan bahwa datangnya awal bulan bukan hanya dengan rukyat, tetapi juga dengan hisab dan hisab bisa berdiri sendiri dalam menentukan bulan Qamariyah. Sedangkan Bahtsul Masail

³³ Abdul Majid Asy-Syarafi, *Loc.Cit.*, hlm. 44-46.

menggunakan metode rukyatul hilal bil fi'li, dengan melihat hilal secara langsung dan bila berawan atau menurut hisab hilal masih di bawah ufuk, mereka tetap merukyat untuk kemudian mengambil keputusan dengan menggenapkan (istikmal) bulan berjalan menjadi 30 hari, hisab hanya sebagai alat bantu, bukan sebagai penentu masuknya awal bulan Qamariyah.³⁴ Dan lembaga MUI yang berada di bawah naungan pemerintah menggunakan metode imkanur ru'yah yang tergabung dengan lembaga MABIMS.

E. KESIMPULAN

Dari uraian di atas kita simpulkan bahwa sumber-sumber hukum syara' (*Mashodir Al-tasyri' Al-muttafaq alaih*) itu ada tiga yaitu al-Qur'an, al-Sunnah dan *Ijmâ'*. *Ijmâ'* merupakan kesepakatan seluruh para mujtahid pada suatu masa yang mengistinbath hukum dengan cara berkumpul dan bermusyawarah untuk menjawab permasalahan yang tidak ditemukan jawabannya baik dalam al-Qur'an maupun Hadits Nabi. Sebagaimana diuraikan di atas bahwa *Ijmâ'* sharih tidak mungkin dilaksanakan karena tidak mungkin mengumpulkan semua mujtahid di seluruh belahan dunia yang hidup dalam suatu masa. Jika memang ijma yang setingkat sharih tidak bisa dilakukan dengan permasalahan yang semakin kompleks maka tidak mungkin para mujtahid diam saja tanpa melakukan sesuatu apapun.

Perlu ditekankan bahwa ijthad merupakan kunci untuk menyelesaikan problem dan permasalahan baru dalam masyarakat yang tidak ditemukan pada kitab-kitab klasik. Ijthad yang dilakukan secara individu dirasa kurang mampu menjawab permasalahan yang semakin kompleks, maka dengan bergabungnya para mujtahid dalam suatu lembaga ijthad kolektif akan dapat menyelesaikan persoalan dengan mendekati kebenaran. Pada dasarnya menurut penulis antara ijthad kolektif dengan *Ijmâ'* tidak jauh berbeda, hal ini dapat dilihat metodologi dalam pengistimbatan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid Asy-Syarafi. *Ijthad Kolektif* terjemah Syamsuddin TU, 2002. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia, Tinjauan dari aspek Metodologis, Legalisasi dan Yurisprudensi*, 2007. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustashfa min Ilmi al-Ushul Juz II*, Madinah al-Munawarah: Dar al-Hikam, 1988
- 'Ali ibn Muhammad al-Amidy, *Al-Ahkam fi Ushul al-Ahkam Juz I*, Riyadh: Dar al-Shami'i, 1424 H/ 2003 M
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh cet. Ke-4*, Jakarta: Kencana, 2009
- Hasan Bisri, Hukum Islam dan Perubahan Sosial, Telaah atas Ijthad Fardi dan Jama'i, ditulis oleh Administrator, Friday, 31 October 2008.
- Jamaluddin Abi Muhammad 'Abdurrahim ibn Hasan al-Isnawi, *Al-Tamhid fi Takhrij al-Furu' 'ala al-Ushul*, Beirut: Mu'asasah al-Risalah, 1401 H/1980 M
- Khudary Bek, *Ushul fiqh*, Kairo: Maktabah al-Tabariyah al-Kubro, 1389 H/1969 M
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, 1997. Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Satria Effendi dan M. Zein. *Ushul Fiqh*, 2005. Jakarta: Kencana
- T. Djamaluddin, *Menggagas Fiqh Astronomi, Tela'ah Hisab Ru'yat dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya*, 2005. Bandung: Kaki Langit.
- Tajuddin 'Abdul Wahab 'Ali al-Subky, *Jam'ul Jawami' fi Ushul Fiqh*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1424 H/2003 M
- Wahbah Az-Zuhayli., *Ushul ul-Fiqh il-Islami, jilid 1*, Damaskus-Suriyah: Daar ul-Fikr.
- Yusuf Qardhawi, *Ijthad Kontemporer (Kode Etik dan Berbagai Penyimpangannya)*, 2000. Surabaya: Risalah Gusti.
- Zakkasyi, *Bahr al-Muhith Juz IV*, Kairo: Dar al-Shafwah, 1409 H/ 1988 M

³⁴T. Djamaluddin, *Menggagas Fiqh Astronomi, Tela'ah Hisab Ru'yat dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya*. Bandung: Kaki Langit, 2005, 58-60.